



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

**DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112, 321017 Faximile 0275-322274

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

Nomor : *420.3/331/2017*

**IJIN PERPANJANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PKBM DIAN PUTRI WARINGIN JAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan SDM dan ketrampilan masyarakat perlu diadakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- : b bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo, kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diajukan oleh Sdr. Endang Setyowati, S.Pd. dapat diberikan Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan kepada PKBM Dian Putri Waringin Jaya yang beralamat di Desa Pucangagung, Kecamatan Bayan Kabupaten
- : c bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, untuk Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013, Tentang, Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 90 Tahun 2014, Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instuktur pada Kursus dan Pelatihan
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Membaca : Surat Permohonan Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan PKBM Dian Putri Waringin Jaya Nomor 40/PKBM/DPWJ/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017, yang berlatamat di Desa Pucangagung, dari Tuan/ Nyonya Endang Setyowati, S.Pd. selaku pemilik / penyelenggara kegiatan, dan Surat Rekomendasi dari UPT Dikpora Kecamatan Bayan Nomor 421.9/583/2017, tanggal 8 Agustus 2017 serta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan kepada
- Nama Lembaga : **PKBM DIAN PUTRI WARINGIN JAYA**
- Jenis Program : 1. Pendidikan Anak Usia Dini
- Kegiatan : 2. Kelompok Belajar Paket B
3. Kelompok Belajar Paket C
4. TBM (Taman Bacaan Masyarakat)
- Alamat : Desa Pucangagung
- Kecamatan : Bayan
- Kab./Kota : Purworejo
- No. Telp./HP : 085228997352
- Penanggungjawab : **Endang Setyowati, S.Pd.**
- Pemilik/ : Endang Setyowati, S.Pd.
- Penyelenggara
- Status Gedung : Hak Pakai
- KEDUA** : Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal, 24 Juli 2017 s.d tanggal, 23 Juli 2019 selama 2(tahun)
- KETIGA** : Pemegang ijin ini wajib:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Program tersebut diatas sehingga dapat memberikan fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Men taati peraturan perundangan yang berlaku ;
3. Mengirimkan laporan berkala (3 bulanan) ;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : **24** Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPERMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO



Dr. AKHMAD KASINU, M.Pd.

Pada Tanggal : 24 Juli 2017
NIP. 19630605 198803 1 015

TEMBUSAN YTH:

Kepala UPT Dikdpora Bayan